

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengingat kembali urutan dari pemilihan Kepala Daerah untuk Kota Binjai pada tanggal 09 Desember 2015 lalu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2016-2021, yang isinya memuat tentang penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah (Walikota) yang memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, lintas kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Jadi dalam perencanaan RPJMD merupakan perwujudan sasaran program yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

RPJMD ini kemudian dijabarkan kedalam RENSTRA SKPD dan menjadi dasar pencapaian kinerja daerah jangka menengah yang dilaksanakan melalui RENSTRA SKPD. Keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah ditentukan oleh keberhasilan pencapaian Visi dan Misi RENSTRA SKPD, dan seluruh RENSTRA mempedomani program prioritas dalam RPJMD selama 5 (lima) tahun.

Renstra Badan KB dan PP Kota Binjai Tahun 2016-2021 yang dibuat di Tahun 2016, pada Tahun 2017 ini direvisi karena adanya perubahan nomenklatur yaitu perubahan dari Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menjadi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang mana Keluarga Berencana berdiri sendiri dan terlepas dari Pemberdayaan Perempuan, sehingga terjadi pula beberapa perubahan menyangkut hal tersebut.

Jadi RENSTRA hasil revisi inilah yang kedepannya akan menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan semua program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan RENSTRA SKPD antara lain adalah:

1. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerahPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
8. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah;
9. Permendagri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Keuda atas Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;

11. Peraturan daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai;
13. Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini antara lain adalah :

1. Sebagai penjabaran rencana 5 (lima) tahunan sebagai peran SKPD dalam mewujudkan sasaran RPJMD;
2. Sebagai Perwujudan identifikasi kebijakan Nasional dan Provinsi terkait tugas pokok dan fungsi, misalnya dalam rangka pencapaian SPM (Standard Pelayanan Minimal) dan MDGs (Milenium Development Goals);
3. Sebagai pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi SKPD;
4. Sebagai perbandingan relevansi hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD dengan kondisi nyata atau realita kebutuhan;

1.4. Sistematika Penulisan

RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan memuat latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum Penyusunan dan sistematika penyusunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini berisi tentang gambaran umum pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi masing-masing bidang;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini berisi tentang isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai sesuai dengan bidang-bidang yang ada dengan tugas, pokok dan fungsi masing-masing bidang tersebut didalam melaksanakan kewajiban masing-masing;

BAB IV VISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Pada bab ini dibahas mengenai Visi, Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai, juga sasaran yang ingin dicapai strategi serta kebijakan-kebijakan apa saja yang diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang akan dikerjakan selama 5 (lima) tahun kedelapan;

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATIF KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bab ini diuraikan mengenai Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Kinerja yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai;

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Bab VI ini membahas mengenai Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai yang mengacu pada sasaran RPJMD Kota Binjai, dimana didalamnya dibahas mengenai ukuran keberhasilan yang akan dicapai dalam Program dan Kegiatan pada Dinas PP dan KB yang direncanakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan sesuai target yang diharapkan;

BAB VII PENUTUP

Bab ini merupakan penutup atau akhir dari susunan Rancangan strategik Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini dimana didalamnya berisikan simpulan dan saran atas RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 ini.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD

Sesuai dengan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai di atur bahwa : Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (dulu bernama Badan KB dan PP) mempunyai tugas mendukung program Kepala Daerah Terpilih (Walikota) Binjai dalam hal mengatur masalah pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, dibantu oleh seorang sekretaris dan 3 orang Kabid (Kepala Bidang). Sekretaris membawahi 2 (dua) orang Kasubbag (Kepala Sub Bagian) dan Kabid membawahi masing-masing 3 (tiga) orang Kasi (Kepala Seksi).

Selain itu ditiap kecamatan di tugaskan pula seorang Kepala Unit Pelayanan Teknis Dinas (Ka.UPTD) yang membawahi beberapa orang Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) guna membantu melaksanakan program Keluarga Berencana.

Dinas PP dan KB Kota Binjai mempunyai fungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai Kependudukan dan Keluarga Berencana yang berorientasi pada pelayanan yang baik, dengan demikian diperlukan profesionalisme aparatur, transparansi dan akuntabilitas disertai dengan partisipasi dan dukungan masyarakat secara luas dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik (***Good Governance***). Dan selama 5 (lima) tahun belakangan ini kinerja Dinas PP dan KB dinilai sangat memuaskan, baik itu dalam hal pelayanan kepada masyarakat maupun dalam hal pemenuhan kewajiban penyampaian laporan-laporan ke instansi terkait lainnya.

Untuk melihat Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota

Binjai dan Peraturan Walikota Binjai Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Binjai, dijelaskan bahwa DPPKB Kota Binjai dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang membawahi 4 (empat) Bidang, yaitu :

1. Bidang Sekretariat

Bidang Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang membawahi 2 (dua) orang Kepala Sub bagian, yaitu Kasubbag Perencanaan dan keuangan dan Kasubbag Tata Usaha yang tugasnya membantu Kepala Dinas dalam hal perencanaan program keuangan dan anggaran, dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;

2. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi;

Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yang bertugas antara lain: menyusun dan melaksanakan rencana operasional kegiatan fasilitasi di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan pergerakan ;

3. Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, dimana mempunyai tugas antara lain : merumuskan kebijakan program KB, motivasi serta pengendalian dan peningkatan kesehatan reproduksi, pengendalian kelahiran dan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja, rencana pendistribusian obat/ alat kontrasepsi, melaksanakan pelayanan KB terpadu, pelayanan dengan Mobil Unit Pelayanan, melakukan pembinaan, bimbingan, penyuluhan, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kualitas pelayanan, pengayoman dan rujukan;

4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Seksi, mempunyai tugas antara lain : membina, melaksanakan, mengevaluasi dan mengurus operasional kegiatan-kegiatan kelompok kemasyarakatan seperti BKB, BKR, BKL dan IMP serta UPPKS, melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai kegiatan-kegiatan bagi kelompok-kelompok tersebut dan juga mengadakan lomba-lomba.

5. Unit Pelaksana Teknis Badan

Unit Pelaksana Teknis ditetapkan dengan Peraturan Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku dan mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

2.2. Sumber Daya SKPD

Jumlah SDM pada Badan KB dan PP (Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana) Kota Binjai per 31 Desember 2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Jumlah SDM Badan KB dan PP Kota Binjai

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Jumlah SDM per 31 Desember 2016	79
2	Mutasi selama Tahun 2013	17
	Pensiun	0
	Mutasi Masuk	6
	Mutasi keluar	11
	Berhenti	0
	Meninggal	0
3	Jumlah SDM per 31 Desember 2016	79

Dari jumlah tersebut komposisi SDM berdasarkan jenjang jabatan (peran), strata pendidikan dan golongan SDM menunjukkan keadaan sebagai berikut

Table 2.2.2
Jumlah SDM berdasarkan Jabatan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Pejabat Struktural	22
	- Eselon II	1
	- Eselon III	5
	- Eselon IV	16
2	Pejabat Fungsional	34
3	Pelaksana / Staf	23
Jumlah		79

Tabel 2.2.3
Jumlah SDM berdasarkan Strata Pendidikan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	S – 3	0
2	S – 2	4
3	S – 1	38
4	Diploma I/ III/ IV	16
5	SLTA	19
6	SLTP	2
7	SD	0
Jumlah		79

Tabel. 2.2.4
Jumlah SDM berdasarkan Golongan

No	Uraian	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	21
2	Golongan III	46
3	Golongan II	12
4	Golongan I	0
5	Tenaga Honorer	8
Jumlah		87

Untuk tenaga Fungsional Dinas PP dan KB dibantu oleh 34 orang Petugas Lapangan (PLKB) di tiap-tiap kelurahan yang dipimpin oleh seorang Ka.UPTD di masing-masing kecamatan . PLKB inilah yang menjadi ujung tombak keberhasilan program KB karena mereka yang langsung berhubungan kepada masyarakat, baik itu dalam memberikan pelayanan KB maupun

memberikan penyuluhan tentang KB, sehingga pertumbuhan penduduk dapat dikendalikan.

Untuk unit usaha yang dikelola oleh Dinas PP dan KB sampai saat ini ada UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera), dimana DPPKB memberikan bantuan berupa pembinaan dan juga modal dalam usaha peningkatan kesejahteraan anggota kelompok UPPKS tersebut, sedangkan pembinaan-pembinaan untuk kesejahteraan keluarga yang lain dapat dilihat dengan adanya kelompok-kelompok Tribina Percontohan yaitu : BKB (Bina Keluarga Balita), BKR (Bina Keluarga Remaja) dan BKL (Bina Keluarga Lansia).

Khusus untuk pembinaan Remaja disekolah-sekolah dibentuklah PIK-R (Pelayanan Informasi dan Konseling Remaja) dengan program Genre (Generasi Berencana), semua dibawah pembinaan DPPKB.

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai mempunyai sasaran/ target secara umum adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dengan program Keluarga Berencana. Untuk sasaran/target Renstra DPPKB adalah tercapainya jumlah penduduk yang seimbang dan terciptanya kesejahteraan bagi penduduk tersebut, hal ini dapat diukur pada kinerja DKBPP antara lain dalam hal:

- Naiknya persentase CPR (Pemakaian Alat Kontrasepsi)
- Turunnya TFR (Angka Kelahiran)
- Turunnya persentase PUS Unmetneed (Pasangan Usia Subur yang tidak berKB tapi tidak ingin punya anak lagi)
- Bertambahnya jumlah anggota PIK-R
- Tersedianya Buku Umpan Balik
- dsb

Mengenai Kinerja DPPKB ini dapat kita lihat pada tabel 2.3.a dan Tabel 2.3.b berikut ini :

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana jenis pelayanan yang diberikan langsung kepada masyarakat dan menjadi program unggulan untuk 5 (lima) tahun kedepan antara lain adalah :

1. Program Keluarga Berencana

- Jaminan Ketersediaan Alat Kontrasepsi dan Obat Side Effect
- Pengelolaan Data dan Informasi
- Penyuluhan/ Sosialisasi mengenai Program Keluarga Berencana
- Pemasangan Alat kontrasepsi

Yang menjadi tantangan pada program ini adalah masih kurang lancarnya pendistribusian alat kontrasepsi dari BKKBN Provinsi, masih belum lengkapnya data dan informasi tentang kependudukan dan Program KB di kota Binjai

2. Program Kesehatan Reproduksi

- Pembinaan PIK-R
- Sosialisasi Program Genre

Yang menjadi hambatan mengenai program ini antara lain, masih sedikitnya jumlah anggota PIK-R sehingga informasi bagi remaja tentang program KB dan Genre kepada remaja masih kurang.

3. Program Pelayanan Kontrasepsi

- Penggarapan Akseptor dari rumah kerumah
- Pelayanan KB dengan MUYAN (Mobil Pelayanan KB)
- Sosialisasi Vasektomi (MOP) dan Tubektomi (MOW)

Yang menjadi hambatan pada program ini antara lain sedikitnya biaya operasional bagi kader-kader pencari akseptor sehingga pencapaian target kurang maksimal.

4. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB yang Mandiri

- Lomba KB Lestari
- Operasional kelompok binaan

Hambatan pada program ini adalah kurangnya pendanaan/ biaya operasional untuk pembinaan dan pengembangan kelompok binaan yang menjadi percontohan dimasyarakat sehingga kelompok binaan tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik.

5. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

- Lomba-lomba bagi kelompok binaan
- Orientasi kelompok binaan

Hambatan pada program ini adalah kurangnya koordinasi antara DPPKB dengan instansi terkait atau LSM yang membawahi kelompok- kelompok binaan, sehingga kurang optimal hasil yang ingin dicapai.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai program-program Unggulan pada DPPKB terdapat permasalahan-permasalahan juga dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas tersebut yang kemudian menjadi isu-isu strategi yang harus segera dicarikan solusinya sehingga pelaksanaan semua program unggulan dapat terrealisasi secara maksimal.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPPKB yang intinya adalah pelayanan kepada masyarakat terutama dalam hal pengarahan, pembinaan dan penyediaan fasilitas guna pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dalam melaksanakan tugas dan fungsi diatas ada beberapa masalah yang dihadapi yang menjadi isu strategis yaitu:

1. Masalah kuantitas dan kualitas penduduk khususnya mengenai kesehatan maupun kesejahteraan, mobilitas penduduk, data dan informasi kependudukan;
2. Tentang perlu adanya penyerasian kebijakan pembangunan kependudukan, karena masih banyak yang belum sinkron antara satu dengan yang lainnya.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program KDH dan Wakil KDH Terpilih

Visi adalah cara pandang jauh kedepan tentang kemana instansi Pemerintah harus dibangun agar dapat eksis, antisipasif dan inovatif, atau suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi Pemerintah.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi Kota Binjai adalah “ **Terwujudnya kota cerdas yang layak huni, berdaya saing dan berwawasan lingkungan menuju Binjai yang sejahtera** “

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan Instansi Pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai, pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu fokus yang harus dilaksanakan sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Proses perumusan misi organisasi harus memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan (*Stake Holder*) dan memberi peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Misi Kota Binjai adalah :

1. Mewujudkan pemerintah yang cerdas melalui birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan kota yang bersih, efisien, demokratis dan terpercaya;
2. Membangun sumber daya manusia berkualitas (Smart People) dengan kualifikasi pintar, sehat, produktif dan sejahtera;
3. Mengoptimalkan produktifitas pergerakan masyarakat (Smart Mobility) melalui kualitas infra struktur daerah yang mampu meningkatkan fungsi ekonomi, sosial dan budaya;

4. Meningkatkan perekonomian kota melalui pengelolaan SDA (Sumber Daya Alam) berkelanjutan dan pengembangan SDM (Sumber Daya manusia) yang terampil, inovatif, kreatif, produktif (Smart Economy & Smart Environment);
5. Meningkatkan kualitas standard hidup (Smart Living) dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan.

3.3 Telaah Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra

Sedangkan untuk BKKBN Provinsi Visi dan Misinya adalah :

Visi BKKbN Provinsi adalah “ *Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas* “

Misi BKKbN Provinsi adalah :

1. Pengarus utamakan pembangunan berwawasan kependudukan;
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga;
4. Mengembangkan jejaring kemitraan dalam pengelolaan kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga;
5. Membangun dan menerapkan budaya kerja organisasi secara konsisten

3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkunga Hidup Strategis

Berdasarkan telaah rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, masalah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan masalah yang sangat mempengaruhi rencana dan kajian tersebut, yang mana bila pertumbuhan penduduk tidak dapat dikendalikan maka banyak permasalahan yang timbul antara lain masalah hunian yang padat, perekonomian yang tidak berkembang /kurang nya kesejahteraan penduduk

sehingga rencana tata ruang wilayah akan sangat sulit untuk dilaksanakan dengan baik .

Lalu masalah kesehatan masyarakat terutama ibu dan anak akibat kelahiran yang tidak terencana menjadikan kajian lingkungan hidup yang tidak baik/ tidak sesuai seperti yang diharapkan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Dari semua pernyataan diatas Program Keluarga Berencana sebagai ujung tombak keberhasilan program Pengendalian Penduduk dan KB di Kota Binjai, secara riil dilapangan juga mempunyai isu-isu strategis yaitu antara lain :

1. Persentase CPR yang perlu lebih ditingkatkan;
2. Persentase TFR yang harus diturunkan;
3. Masalah Unmetneed yang masih perlu penanganan;
4. Masalah Penurunan laju pertumbuhan penduduk;
5. Masalah PUP (Pendewasaan Usia Perkawinan);
6. Penggarapan dan Pengayoman MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang);
7. Penggarapan PUSMUPAR (Pasangan Usia Subur Rendah Paritas/ yang berusia dibawah 30 thn);

Sedangkan isu-isu strategis bidang-bidang lain yaitu :

1. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas penyediaan Data dan Informasi Program KB;
2. Peningkatan Pembinaan Tribina Percontohan dan Institusi masyarakat;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kerja bagi PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD dilapangan;

4. Pembinaan Kampung KB dan menambah kampung KB agar bisa ada di tiap kecamatan;
5. Pengembangan PIK-R agar dapat dilaksanakan di tiap kelurahan di 5 (lima) kecamatan sekota Binjai.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi SKPD

Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai menentukan Visinya sebagai berikut :

“Penduduk Tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas menuju Binjai yang sejahtera “

Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adalah :

1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk;
2. Pemenuhan hak-hak Reproduksi dan peningkatan Kesehatan Reproduksi;
3. Peningkatan kualitas pengelolaan Data dan Informasi;
4. Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga peserta KB;
5. Membina dan mengembangkan Kampung KB

4.2 Tujuan dan Sasaran jangka Menengah SKPD

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun serta harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif untuk menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan - perbaikan yang ingin diciptakan.

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis dan semua permasalahan dan pengembangan SKPD.

Tujuan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB antara lain :

1. Mewujudkan keseimbangan kebijakan kependudukan guna mendorong terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan, dengan kualitas standard hidup dalam aspek kelayakan, kesejahteraan, keadilan dan kenyamanan;
2. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan, promosi dan konseling tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Data dan Informasi Program KB;
4. Meningkatkan pembinaan kepada institusi masyarakat untuk menuju keluarga bahagia dan sejahtera;
5. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kampung KB.

Sasaran merupakan penjabaran secara detail atau implementasi dari tujuan merupakan target yang akan dicapai atau yang dihasilkan dalam jangka 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun dan selaras dengan tugas pokok dan fungsi.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Adapun yang menjadi sasaran Dinas Pengendalian Penduduk dan KB adaah :

1. Peraturan dan kebijakan yang berhubungan dengan kependudukan dan program Keluarga Berencana di kota Binjai;
2. Sarana dan prasarana yang memadai untuk terlaksananya program KB terutama untuk peningkatan jumlah akseptor MKJP (Metode Kontrasepsi jangka panjang);
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi;
4. Meningkatkan mutu pelayanan dalam program KB;
5. Meningkatkan CPR (Contracepsi Prevalensi rate) atau meningkatkan persentase orang yang berKB;

6. Menurunkan TFR (Total Fertility Rate) atau menurunkan persentase rata-rata jumlah total anak yang dilahirkan diusia subur;
7. Menurunkan persentase unmetneed (PUS yang tidak ingin anak tapi tidak berKB);
8. Meningkatkan pengetahuan remaja tentang resiko menikah diusia dini dan tentang pentingnya PIK-R dan Generasi Berencana;
9. Data yang akurat tentang keluarga dan program KB yg ada dikota Binjai
10. Buku umpan Balik tentang data PA dan PB serta persentase pemakaian selama 1 tahun
11. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya KB
12. Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat dalam kelompok tri bina Percontohan
13. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan kampung KB

Pada tabel 4.2 dibawah ini dapat kita lihat tujuan dan sasaran jangka menengah

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD

Strategi merupakan dasar dalam menjabarkan berbagai program prioritas guna mewujudkan sasaran. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusunlah strategi dan kebijakan sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan .

Strategi juga merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana cara mencapai tujuan dan sasaran 5 (lima) tahun kedepan dengan efektif dan efisien dengan berpedoman kepada RPJMD.

Kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah mencapai tujuan dan sasaran dari waktu kewaktu selama 5 (lima) tahun.

Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Binjai dapat dilihat pada tabel 4.3

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Pengantar

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diperlukan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif yang tetap berdasarkan pada RPJMD sehingga dinamika pembangunan tetap terarah menuju visi dan misi yang diharapkan.

Sebagai Perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan dan sasaran strategi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. dimana semua program di tiap SKPD sudah di tetapkan dalam suatu system yang disebut SIMD yang mana isinya sesuai dengan RPJMD.

Program dari DPPKB yang ada antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Penguatan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Keluarga Berencana
7. Program Kesehatan Reproduksi

8. Program Pelayanan Kontrasepsi
9. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

5.2 Rencana Program dan Kegiatan SKPD

Rencana Program dan Kegiatan SKPD tertuang dalam bentuk Renja (Rencana Kerja) yang dilaksanakan setahun sekali, dimana program dan kegiatan yang direncanakan harus sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra.

Untuk melihat Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 tahun (2016-2021) dapat dilihat pada tabel 5.2 dibawah ini:

Sedangkan mengenai pendanaan Indikatif berhubungan dengan biaya atau anggaran. Anggaran merupakan pembiayaan yang sangat mempengaruhi dan memegang peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan program atau kegiatan. Jadi dengan adanya anggaran atau pembiayaan tersebut maka program kegiatan yang telah direncanakan oleh suatu SKPD akan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga Visi Misi pada SKPD yang bersangkutan pun dapat dinyatakan berhasil.

Untuk menentukan besaran pendanaan indikatif/ anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan Program/Kegiatan, perlu adanya standard analisa biaya, yang merupakan standard belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan program/kegiatan pada tingkat capaian (target kinerja) dengan kuantitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Untuk tahun 2016 Dinas Pengendalian Penduduk dan KB menerima Pagu Dana Belanja Langsung sebesar Rp. 2.625.524.360,- (Dua milyar enam ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh empat ribu tiga ratus enam puluh rupiah), jumlah pagu ini termasuk sedikit dibandingkan dengan jumlah pagu pada tahun-tahun sebelumnya atau pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya yaitu tahun 2011-2015, sehingga diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya ada peningkatan jumlah pagu bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sehingga semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam RENSTRA 2016-2021 ini dapat terlaksana dengan baik semuanya, dan dengan hasil yang maksimal dan sesuai dengan target yang telah rencanakan.

BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD SASARAN YANG MENGACU
PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

6.1. Pengantar

Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, indikator kinerja dapat pula diartikan sebagai ukuran keberhasilan yang akan dicapai dalam program/kegiatan yang direncanakan. Adapun tujuan indikator kinerja adalah :

1. Memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu program/kegiatan dilaksanakan;
2. Menciptakan konsesus yang dibangun bersama oleh pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kegiatan dan dalam menilai kinerjanya;
3. Membangun dasar untuk pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja organisasi/ unit kerja masing—masing.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai harus mengacu pada sasaran RPJMD yang juga berpedoman pada visi dan misi RPJMD tersebut.

Sesuai dengan misi ketiga yaitu : “ Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dalam berbangsa, bernegara, religius dan berdaya saing”

Juga pada tujuan kedua yaitu : “ Mewujudkan masyarakat yang sehat”

Dari Misi dan tujuan tersebut diatas dapat dilihat sasarannya adalah :

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
2. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan;
3. Meningkatnya program KB pada kampung KB

Dengan berpedoman pada indikator kinerja yang sesuai dengan Sasaran RPJMD tersebut diatas, maka dapat ditetapkan Indikator Kinerja Badan KB dan PP Kota Binjai sebagai berikut :

1. Dapat segera dibuat SPM Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai yang berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Nomor : 55/Hk-010/B5/2010 tentang SPM Bidang KB dan Keluarga Sejahtera di kabupaten/Kota;
2. Tersedianya Alat Kontrasepsi MKJP baik itu bantuan dari BKKBN Provinsi maupun dari APBD Kota Binjai;
3. Terselenggaranya pendataan keluarga

6.2. Indikator Kinerja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Untuk dapat melihat keterkaitan antara Indikator Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan Misi dan Tujuan RPJMD Kota Binjai Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel 6.2 berikut ini :

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa RENSTRA (Rencana Strategik) Tahun 2016 - 2021 ini merupakan Rencana untuk 5 (lima) tahun kedepan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB sebagai pedoman/ dasar pelaksanaan semua program/kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tata laksana yang berlaku untuk mewujudkan visi misi Dinas Pengendalian Penduduk dan KB secara khusus dan mewujudkan pula Visi dan Misi Walikota Binjai secara Umum.

7.2. Saran

Agar semua Program/kegiatan dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Binjai yang telah direncanakan untuk 5 (lima)Tahun kedepan dalam Renstra ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka diharapkan dukungan dari pihak-pihak terkait, baik dari segi Pembinaan maupun dari segi pendanaan , sehingga diperoleh keberhasilan pelaksanaan Program/ kegiatan mencapai 100% atau minimal diatas 50 %, pembangunan Kota Binjai akan lebih maju lagi dimasa yang akan datang.

Smoga segala kendala yang akan menghambat nantinya dapat diatasi dengan sebaik-baiknya dan didapatkan hasil pencapaian maksimal dalam masalah pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Binjai, April 2017

**KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA BINJAI**

**Drg.LILIK ROSDEWATI,M.Kes
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19630725 198902 2 001**

LAMPIRAN- LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

DOKUMEN IKU DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB